LPPM
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

RENOP PENELITIAN

RENCANA OPERASIONAL PENELITIAN

TAHUN 2026 – 2027



IDENTITAS DAN PENGESAHAN DOKUMEN

Nama dokumen	Rencana Operasional (RENOP) Penelitian
Kode dokumen	LPPM-07-RENOP
Periode	2026–2027
Penyusun	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Pemeriksa	Kepala LPPM
Penelaah keselarasan	Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan unit terkait
Penetap	Rektor Universitas Dian Nuswantoro

Disahkan di : Semarang
Pada Tanggal : 1 Juli 2026

Kepala LPPM Universitas Dian Nuswantoro



Prof. Dr. Ir. Muljono, S.Si., M.Kom

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Operasional (Renop) Penelitian Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) Tahun 2026–2027 merupakan penjabaran operasional Renstra Penelitian 2026–2031 pada fase konsolidasi dan penguatan kapasitas penelitian 2026–2028. Dokumen ini diarahkan untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan produktivitas dan mutu penelitian, memperluas akses pendanaan dan kolaborasi, serta mendukung transformasi UDINUS menuju *Wide Access University* (WAU). Pelaksanaannya menekankan keselarasan roadmap Kelompok Keilmuan (KK) dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) 2022–2036, pemerataan kesempatan penelitian, dan kontribusi terhadap kebutuhan masyarakat, industri, serta pembangunan berkelanjutan.

Renop menetapkan delapan program prioritas, meliputi: (1) penguatan roadmap dan portofolio penelitian KK; (2) peningkatan layanan hibah dan pengelolaan proposal; (3) penguatan mutu publikasi dan jurnal ilmiah; (4) diversifikasi pendanaan eksternal dan kemitraan; (5) integrasi data, termasuk registrasi penelitian mandiri; (6) pengelolaan kekayaan intelektual, pengukuran TKT, dan pemanfaatan hasil penelitian; (7) perluasan partisipasi mahasiswa dan akses fasilitas penelitian; serta (8) integrasi SDGs, monitoring, dan evaluasi kinerja. Setiap program dijabarkan ke dalam kegiatan, indikator, target, jadwal, penanggung jawab, keluaran, dan bukti capaian yang terukur.

Pelaksanaan program mengacu pada target Renstra Penelitian tahun 2027, antara lain peringkat SINTA 130, rasio publikasi internasional bereputasi 0,40 per dosen, 100 penelitian internal, 45 penelitian didanai dalam negeri, empat penelitian didanai luar negeri, serta indikator keterlibatan mahasiswa sebesar 0,95. Pencapaian target didukung melalui penguatan kapasitas peneliti, pendampingan proposal dan publikasi, pengembangan kolaborasi, serta peningkatan pemanfaatan hasil penelitian. Target tersebut diterapkan sesuai definisi indikator dan periode pelaporan resmi, sedangkan pembiayaan mengikuti pagu dan ketentuan anggaran yang disahkan.

Penguatan akuntabilitas dilakukan melalui validasi *baseline* tahun 2026, penetapan penanggung jawab data, dan integrasi pencatatan seluruh kegiatan penelitian, termasuk penelitian mandiri. Kontribusi terhadap SDGs dipetakan berdasarkan relevansi dan bukti yang dapat diverifikasi, dengan prioritas SDG 1, 4, dan 17 serta dukungan terhadap SDG 8 dan 9. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara semesteran dan tahunan dengan membandingkan target, realisasi, deviasi, dan tindak lanjut, serta membedakan *output*, *outcome*, dan indikasi dampak penelitian.

Dengan demikian, Renop Penelitian 2026–2027 menjadi instrumen pengendalian kinerja yang terukur, akuntabel, dan dapat diaudit, sekaligus menjadi fondasi penguatan ekosistem penelitian, peningkatan reputasi akademik, dan keberlanjutan pencapaian sasaran Renstra Penelitian UDINUS 2026–2031.

DAFTAR ISI

Identitas dan Pengesahan Dokumen 2
Kata Pengantar 3
Ringkasan Eksekutif 4
Daftar Tabel 6
BAB I. Pendahuluan 8
BAB II. Analisis Kondisi dan Arah Kebijakan 10
BAB III. Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja 11
BAB IV. Program Prioritas dan Rencana Aksi 13
BAB V. Roadmap Tematik dan Kontribusi SDGs 16
BAB VI. Jadwal Pelaksanaan dan Tonggak Capaian 18
BAB VII. Sumber Daya dan Pembiayaan 19
BAB VIII. Tata Kelola, Monitoring, Evaluasi, dan Risiko 20
BAB IX. Penutup 22
Lampiran A. Kartu Kendali Program 23
Lampiran B. Formulir Monitoring dan Evaluasi 24
Lampiran C. Daftar Keputusan Pra-Penetapan 25
Daftar Rujukan 26

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Matriks isu prioritas, respons, dan bukti kendali 10
Tabel 2. Acuan target Renstra Penelitian 2026 dan 2027 11
Tabel 3. Portofolio program, pelaksana, dan bukti keluaran..... 13
Tabel 4. Agenda tematik penelitian dalam naskah sumber Renop..... 16
Tabel 5. Klasifikasi bukti kontribusi SDGs..... 17
Tabel 6. Jadwal pelaksanaan program 2026–2027..... 18
Tabel 7. Kelompok kebutuhan biaya dan dasar verifikasi 19
Tabel 8. Matriks peran dan kewenangan..... 20
Tabel 9. Siklus pelaporan dan bukti 20
Tabel 10. Register risiko prioritas 21
Tabel 11. Template kartu kendali program 23
Tabel 12. Template evaluasi semesteran dan tahunan 24

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian merupakan pilar strategis perguruan tinggi dalam menghasilkan pengetahuan dan inovasi, meningkatkan kualitas pembelajaran, memperkuat reputasi akademik, serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan pembangunan. Dalam konteks Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS), pengembangan penelitian diarahkan untuk memperkuat keunggulan institusi melalui peningkatan kapasitas peneliti, produktivitas dan mutu luaran, kolaborasi lintas disiplin, serta pemanfaatan hasil penelitian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan industri.

Renstra Penelitian UDINUS 2026–2031 menetapkan arah pengembangan penelitian jangka menengah yang memerlukan penjabaran ke dalam program dan kegiatan operasional yang terukur. Oleh karena itu, Rencana Operasional (Renop) Penelitian 2026–2027 disusun untuk menghubungkan sasaran strategis dengan agenda Kelompok Keilmuan (KK), kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa, dukungan sumber daya, serta indikator kinerja institusi. Keterhubungan tersebut diperlukan agar pelaksanaan penelitian berlangsung secara terarah, terkoordinasi, dan dapat dievaluasi berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tahun 2026–2027 merupakan periode awal konsolidasi dalam tahapan penguatan penelitian 2026–2028. Fokus utamanya tidak hanya pada peningkatan jumlah proposal, pendanaan, dan publikasi, tetapi juga pada pembenahan tata kelola melalui penguatan roadmap KK, integrasi data penelitian termasuk penelitian mandiri, standardisasi layanan dan penjaminan mutu, serta peningkatan akses penelitian bagi dosen dan mahasiswa. Pendekatan ini mendukung transformasi UDINUS menuju *Wide Access University* (WAU), dengan memperluas kesempatan berpartisipasi dalam penelitian tanpa mengurangi standar mutu, integritas akademik, dan akuntabilitas.

1.2 Kedudukan dan Keterkaitan Dokumen

Renop Penelitian 2026–2027 merupakan penjabaran operasional Renstra Penelitian UDINUS 2026–2031 yang disusun dengan mengacu pada Rencana Induk Penelitian (RIP) 2022–2036, Rencana Induk Pengembangan (RENIP) UDINUS 2022–2036, dan Renstra Universitas 2026–2031. Keterkaitan dokumen tersebut memastikan bahwa kegiatan penelitian tahunan mendukung prioritas pengembangan institusi dan kesinambungan roadmap penelitian jangka panjang.

Pada tingkat implementasi, Renop menjadi acuan penyusunan rencana kerja LPPM, pengembangan agenda dan roadmap KK, pengelolaan hibah, penguatan publikasi, pengembangan kemitraan, serta monitoring dan evaluasi penelitian. Setiap program harus memiliki keterlacakan terhadap sasaran Renstra melalui indikator, target, penanggung jawab, dan bukti capaian. Apabila ditemukan perbedaan nomenklatur, target, atau periode pengukuran antardokumen, penyelarasan dilakukan melalui verifikasi dan mekanisme persetujuan sesuai kewenangan institusi.

1.3 Maksud, Tujuan, dan Hasil yang Diharapkan

Renop Penelitian 2026–2027 dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penelitian yang mengintegrasikan sasaran strategis, program prioritas, indikator kinerja, jadwal, sumber daya, serta mekanisme evaluasi dalam satu kerangka operasional.

Secara khusus, Renop bertujuan untuk:

- Menjamin keselarasan kegiatan penelitian dengan RIP, Renstra Penelitian, dan prioritas pengembangan UDINUS.
- Memperkuat tata kelola, standardisasi layanan, integrasi data, serta akuntabilitas pelaksanaan penelitian.
- Meningkatkan kapasitas peneliti, mutu publikasi, akses pendanaan, dan kolaborasi penelitian.
- Memperluas keterlibatan dosen dan mahasiswa serta mendorong pemanfaatan hasil penelitian dan kontribusi terhadap SDGs.
- Meningkatkan efektivitas monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan berbasis indikator kinerja yang terukur.

Hasil yang diharapkan adalah terselenggaranya ekosistem penelitian yang lebih terintegrasi, inklusif, produktif, dan akuntabel, dengan capaian yang dapat diverifikasi serta menjadi dasar peningkatan kinerja penelitian pada periode berikutnya.

1.4 Ruang Lingkup dan Periode Pelaksanaan

Renop mencakup seluruh aktivitas penelitian yang dikelola, difasilitasi, atau dicatat oleh LPPM, meliputi penelitian melalui hibah internal dan eksternal, penelitian mandiri, pengembangan roadmap KK, publikasi ilmiah, kolaborasi nasional dan internasional, pengelolaan kekayaan intelektual, pengukuran TKT, pemanfaatan hasil penelitian, keterlibatan mahasiswa, serta pemetaan kontribusi terhadap SDGs.

Pelaksanaan Renop diarahkan pada tahun akademik 2026/2027 dengan rancangan jadwal operasional November 2026–September 2027. Pengukuran indikator mengikuti periode resmi yang ditetapkan dalam Renstra, sedangkan pengelolaan dan pelaporan keuangan mengikuti tahun anggaran serta ketentuan sumber pendanaan. Perbedaan periode tersebut diselaraskan melalui rekonsiliasi data untuk menjamin konsistensi pelaporan dan evaluasi kinerja.

1.5 Prinsip dan Batasan Pelaksanaan

Pelaksanaan Renop berlandaskan prinsip mutu ilmiah, integritas akademik, akuntabilitas, pemerataan akses, efektivitas sumber daya, kolaborasi, keterlacakan data, serta perbaikan berkelanjutan. Setiap kegiatan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan prioritas yang teridentifikasi, didukung bukti yang dapat diverifikasi, serta memperhatikan perlindungan data, keselamatan penelitian, dan kekayaan intelektual.

Renop berfungsi sebagai instrumen perencanaan dan pengendalian, bukan sebagai dasar untuk mengubah kewenangan atau menetapkan hak dan kewajiban baru di luar ketentuan institusi. Keputusan terkait etik penelitian, keuangan, kepegawaian, penetapan hibah, dan pengelolaan kekayaan intelektual tetap dilaksanakan oleh pejabat atau unit yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku. Setiap perubahan substansial terhadap target, anggaran, atau pelaksanaan program harus melalui mekanisme evaluasi dan persetujuan yang terdokumentasi.

BAB II. ANALISIS KONDISI DAN ARAH KEBIJAKAN

2.1 Pendekatan Analisis Kondisi

Analisis kondisi penelitian UDINUS dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat kesiapan, permasalahan, dan kebutuhan penguatan ekosistem penelitian dalam mendukung pencapaian Renstra Penelitian 2026–2031. Analisis mencakup capaian indikator penelitian, produktivitas dan mutu publikasi, kinerja jurnal ilmiah, portofolio penelitian, sebaran partisipasi Kelompok Keilmuan (KK), perolehan pendanaan, kolaborasi, serta pemanfaatan hasil penelitian.

Pendekatan yang digunakan mengintegrasikan analisis capaian kinerja, pemetaan kapasitas kelembagaan, dan identifikasi kesenjangan terhadap target Renstra. Data diperoleh dari sistem informasi penelitian, laporan LPPM, basis data publikasi, dokumen hibah, serta laporan KK dan unit terkait. Setiap indikator harus memiliki definisi operasional, satuan, periode pengukuran, penanggung jawab data, dan bukti pendukung yang dapat diverifikasi.

Mengingat tahun 2026–2027 merupakan periode awal konsolidasi, validasi kondisi dasar (*baseline*) menjadi prioritas sebelum penetapan realisasi dan evaluasi kinerja. Data yang belum tervalidasi diperlakukan sebagai kebutuhan verifikasi, bukan sebagai capaian definitif. Hasil analisis digunakan untuk menentukan prioritas program, alokasi sumber daya, serta tindakan perbaikan yang paling relevan terhadap sasaran strategis penelitian.

2.2 Isu Strategis dan Tindakan Operasional

Berdasarkan kebutuhan penguatan tata kelola dan arah pengembangan penelitian, terdapat enam isu prioritas yang perlu ditangani secara terintegrasi. Isu tersebut mencakup konsistensi data, kelengkapan pelaporan penelitian, pemerataan kapasitas KK, diversifikasi pendanaan, penjaminan mutu luaran, serta keterlacakan kontribusi penelitian terhadap pembangunan berkelanjutan.

Tabel 1. Matriks isu prioritas, tindakan operasional, dan bukti kendali

Isu	Tindakan prioritas	Bukti
Perbedaan *baseline* dan definisi indikator	Rekonsiliasi satuan, sumber data, penyebut, periode, dan tanggal pengukuran	Berita acara validasi dan kamus indikator
Penelitian mandiri belum seluruhnya terlaporkan	Penguatan registrasi dan mekanisme pelaporan seluruh proyek penelitian	Register penelitian dengan identitas unik
Kapasitas dan partisipasi KK belum merata	Klinik roadmap, pendampingan proposal, dan perluasan akses fasilitas penelitian	Roadmap KK tervalidasi dan catatan pendampingan
Pendanaan eksternal perlu diperluas	Pemetaan peluang hibah, klinik proposal kompetitif, dan pengembangan kemitraan	*Pipeline* proposal, pengajuan, dan kontrak
Mutu luaran dan integritas penelitian	Penapisan etik, telaah manuskrip, verifikasi jurnal, dan kepenulisan	Checklist mutu, dokumen etik, dan rekam keputusan
Kontribusi SDGs belum tercatat secara seragam	Pemetaan target SDGs, validasi relevansi, dan pengendalian duplikasi	Register kontribusi SDGs dan laporan evaluasi

Penanganan isu dilakukan melalui koordinasi LPPM dengan KK, fakultas, LPM, serta unit pendukung sesuai kewenangannya. Setiap tindakan prioritas harus menghasilkan keluaran yang terukur dan terdokumentasi. Dengan demikian, penyelesaian permasalahan tidak hanya dinilai dari terlaksananya kegiatan, tetapi juga dari perbaikan proses, kualitas data, dan kontribusinya terhadap indikator Renstra.

2.3 Analisis Kesenjangan

Analisis kesenjangan (*gap analysis*) digunakan untuk membandingkan kondisi aktual dengan standar proses dan target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Penelitian. Analisis dilakukan pada tiga dimensi utama.

- Kesenjangan data, meliputi ketidaklengkapan pencatatan, perbedaan definisi indikator, ketidaksesuaian periode pelaporan, serta potensi penghitungan ganda. Penanganannya diarahkan pada standardisasi data, integrasi sistem, dan validasi berkala.
- Kesenjangan proses, mencakup variasi penerapan prosedur, kualitas layanan penelitian, akses pendampingan, dan efektivitas koordinasi antarunit. Penanganannya dilakukan melalui penerapan SOP, penguatan kapasitas pelaksana, serta monitoring kepatuhan proses.
- Kesenjangan hasil, berupa selisih antara target Renstra dan realisasi terverifikasi, termasuk publikasi, pendanaan, kolaborasi, keterlibatan mahasiswa, dan pemanfaatan hasil penelitian. Penanganannya dilakukan melalui evaluasi penyebab, penyesuaian strategi pelaksanaan, dan penguatan program yang berdampak langsung terhadap indikator kinerja.

Setiap kesenjangan yang teridentifikasi ditindaklanjuti melalui **rencana tindakan korektif** yang memuat akar masalah, penanggung jawab, target penyelesaian, batas waktu, dan bukti perbaikan. LPPM mengonsolidasikan hasil evaluasi untuk menentukan prioritas intervensi dan memastikan tindak lanjut dapat diverifikasi pada periode monitoring berikutnya.

2.4 Arah Kebijakan Tahun 2026–2027

Arah kebijakan penelitian UDINUS tahun 2026–2027 difokuskan pada konsolidasi tata kelola dan penguatan kapasitas penelitian sebagai fondasi pencapaian Renstra Penelitian 2026–2031. Kebijakan ini diterjemahkan ke dalam lima fokus utama.

- Penguatan tata kelola berbasis data, melalui integrasi registrasi penelitian, standardisasi indikator, pengendalian dokumen, dan peningkatan akuntabilitas pelaporan.
- Penguatan KK dan portofolio penelitian unggulan, melalui penyelarasan roadmap dengan RIP, kolaborasi lintas disiplin, serta pengembangan kapasitas dan pemerataan akses penelitian.
- Peningkatan mutu dan daya saing penelitian, melalui pendampingan proposal, penguatan metodologi, publikasi bereputasi, integritas akademik, dan penjaminan mutu jurnal ilmiah.
- Perluasan pendanaan, kemitraan, dan pemanfaatan hasil**,** melalui diversifikasi sumber hibah, kolaborasi nasional dan internasional, perlindungan kekayaan intelektual, serta pengembangan hasil penelitian sesuai tingkat kesiapan dan kebutuhan mitra.
- Penguatan kontribusi dan evaluasi dampak, melalui peningkatan keterlibatan mahasiswa, integrasi SDGs berbasis bukti, monitoring capaian, dan tindak lanjut perbaikan berkelanjutan.

Pelaksanaan kebijakan diprioritaskan pada kegiatan yang mampu mengatasi kendala lintas unit, memperkuat kapasitas kelembagaan, dan memberikan kontribusi terukur terhadap indikator strategis. Alokasi sumber daya mempertimbangkan urgensi permasalahan, kesiapan pelaksana, potensi hasil, serta ketersediaan anggaran yang disahkan.

Dengan arah tersebut, tahun 2026–2027 menjadi periode pembentukan fondasi sistem penelitian yang lebih terintegrasi, inklusif, dan berorientasi mutu, sekaligus mempersiapkan perluasan kolaborasi, pendanaan, dan pemanfaatan hasil penelitian pada tahap berikutnya.

BAB III. SASARAN, INDIKATOR, DAN TARGET KINERJA

3.1 Penurunan Sasaran Strategis

Sasaran operasional Renop Penelitian UDINUS 2026–2027 merupakan penjabaran sasaran Renstra Penelitian 2026–2031 ke dalam target dan kegiatan yang dapat dilaksanakan, dipantau, serta dievaluasi secara berkala. Penurunan sasaran dilakukan dengan mempertimbangkan prioritas RIP Penelitian 2022–2036, kondisi dasar penelitian, kapasitas Kelompok Keilmuan (KK), serta dukungan sumber daya institusi.

Sasaran operasional dikelompokkan ke dalam lima bidang utama, yaitu: (1) tata kelola dan integrasi data penelitian; (2) produktivitas dan mutu publikasi; (3) pendanaan dan kolaborasi; (4) pemerataan akses dan partisipasi penelitian; serta (5) pemanfaatan hasil dan kontribusi penelitian**.** Setiap bidang dikaitkan dengan indikator Renstra, program prioritas, penanggung jawab, dan bukti kinerja sehingga ketercapaian sasaran dapat ditelusuri hingga tingkat kegiatan.

Penetapan sasaran menekankan keseimbangan antara peningkatan capaian kuantitatif, mutu proses, kualitas luaran, dan keberlanjutan hasil penelitian. Dengan demikian, keberhasilan Renop tidak hanya diukur dari jumlah kegiatan, tetapi juga dari efektivitas pelaksanaan dan kontribusinya terhadap penguatan ekosistem penelitian UDINUS.

3.2 Target Kinerja dari Renstra Penelitian

Target kinerja Renop Penelitian UDINUS 2026–2027 ditetapkan berdasarkan Renstra Penelitian 2026–2031 yang telah diharmonisasikan dengan Renstra Universitas 2026–2031, dengan tetap memperhatikan arah pengembangan dalam RENIP dan RIP Penelitian 2022–2036. Indikator kinerja mencakup lima aspek utama, yaitu produktivitas dan reputasi penelitian, jumlah penelitian dan pendanaan, partisipasi dan kolaborasi, hilirisasi dan inovasi, serta indikator khusus penelitian. Pengelompokan tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan penelitian tidak hanya berorientasi pada publikasi, tetapi juga pada perluasan akses, peningkatan kualitas, kolaborasi, dan pemanfaatan hasil penelitian.

Nilai tahun 2026 merupakan titik awal perencanaan yang mengacu pada periode akademik 2025/2026 dalam Renstra Universitas, sedangkan nilai tahun 2027 mengacu pada target periode akademik 2026/2027. Penetapan periode pengukuran operasional dan tanggal potong data dilakukan secara konsisten melalui kamus indikator.
Indikator khusus penelitian dipertahankan untuk memberikan informasi kinerja yang lebih terperinci dan tidak digabungkan dengan indikator institusional yang memiliki perbedaan definisi atau cakupan. Adapun indikator hilirisasi dan inovasi yang bersifat lintas unit dilaksanakan melalui koordinasi LPPM dengan unit pengelola inovasi, fakultas, program studi, dan mitra terkait. Seluruh capaian diverifikasi menggunakan dokumen resmi, basis data institusi, dan bukti pendukung yang dapat ditelusuri. Hasil verifikasi menjadi dasar monitoring dan evaluasi, pelaporan kinerja, serta penyusunan tindakan perbaikan dan pengembangan program penelitian berikutnya.

Tabel 2. Acuan target Renstra Penelitian 2026 dan 2027

Indikator	2026	2027	Verifikasi
A. Produktivitas, publikasi, dan reputasi penelitian:			
Klaster penelitian	U	U	Keputusan klaster resmi
Peringkat SINTA	130	125	Snapshot SINTA bertanggal
Publikasi jurnal internasional bereputasi	0,46	0,50	Basis data publikasi dan definisi indikator
Publikasi jurnal internasional	0,22	0,22	Basis data publikasi
Publikasi jurnal nasional terakreditasi	1,82	2,00	Basis data publikasi dan akreditasi
Rasio artikel tersitasi Scopus per dosen	0,68	0,70	Scopus, data dosen, dan tanggal pengukuran
Publikasi prosiding internasional	1,23	1,24	Metadata dan indeksasi prosiding
Publikasi prosiding nasional	0,93	0,94	Metadata prosiding

Jurnal nasional terakreditasi (jumlah)	12	12	Identitas jurnal dan status akreditasi
Jurnal internasional (jumlah)	4	4	Identitas jurnal dan bukti status
Jurnal internasional bereputasi (jumlah)	1	1	Bukti indeksasi dan reputasi
B. Jumlah penelitian dan pendanaan:			
Penelitian didanai luar negeri (jumlah)	3	3	Kontrak dan identitas proyek unik
Penelitian didanai dalam negeri (jumlah)	49	50	Kontrak dan identitas proyek unik
Penelitian didanai internal (jumlah)	84	87	SK penerima dan kontrak
Dana penelitian luar negeri (Rp juta)	300	400	Kontrak dan laporan keuangan
Dana penelitian dalam negeri (Rp juta)	10.531	11.000	Kontrak dan laporan keuangan
Dana penelitian internal (Rp juta)	1.743	1.800	Keputusan anggaran dan realisasi
C. Partisipasi, kolaborasi, dan integrasi penelitian:			
Penelitian melibatkan mahasiswa (nilai indikator sumber)	0,87	0,88	Register keterlibatan dan definisi proporsi
Penelitian terintegrasi dalam pembelajaran (jumlah)	—	50	RPS, bahan ajar, dan bukti integrasi
Penelitian/publikasi kolaborasi luar negeri (jumlah)	—	10	Kontrak, publikasi, dan afiliasi mitra
Penelitian/publikasi kolaborasi dalam negeri (jumlah)	—	30	Kontrak, publikasi, dan afiliasi mitra
Penelitian melibatkan mahasiswa (nilai indikator sumber)	0,87	0,88	Register keterlibatan dan definisi proporsi
D. Hilirisasi, kekayaan intelektual, dan inovasi			
Penelitian digunakan di industri (jumlah)	2	3	Bukti implementasi atau pemanfaatan
Paten/paten sederhana (jumlah)	7	8	Dokumen permohonan/status DJKI
Hak cipta (jumlah)	140	145	Sertifikat pencatatan DJKI
Merek/rahasia dagang (jumlah)	4	5	Dokumen registrasi/pengelolaan KI
Buku/chapter (jumlah)	211	225	ISBN, DOI, dan metadata penerbit
Lisensi (jumlah)	0	1	Perjanjian lisensi
Desain/produk inovasi (jumlah)	18	20	Dokumen produk dan bukti validasi
Inkubator (jumlah)	1	2	SK dan bukti operasional
Startup dan spin-off (jumlah)	109	110	Register unit usaha dan bukti aktivitas
Pendapatan dari inovasi (Rp juta)	2.721	2.800	Laporan keuangan dan kontrak komersialisasi

Pencapaian indikator tersebut didukung melalui penguatan kapasitas peneliti, pendampingan proposal dan publikasi, peningkatan kualitas pengelolaan jurnal, perluasan kemitraan, serta integrasi sistem informasi penelitian. Indikator yang belum memiliki target kuantitatif langsung dalam Renstra, seperti kelengkapan registrasi penelitian mandiri, validasi roadmap KK, dan pemetaan kontribusi SDGs, dikendalikan melalui indikator keluaran program yang ditetapkan dalam Renop.

3.3 Definisi Operasional dan Tata Kelola Indikator

Untuk menjamin konsistensi pengukuran, setiap indikator kinerja harus dilengkapi definisi operasional, satuan, metode perhitungan, pembilang dan penyebut apabila relevan, periode pengukuran, tanggal potong data, sumber data primer, penanggung jawab, serta mekanisme verifikasi. Ketentuan tersebut dituangkan dalam kamus indikator sebagai acuan bersama bagi LPPM, fakultas, KK, dan unit pendukung.

Pengukuran publikasi per dosen menggunakan jumlah publikasi dan populasi dosen sesuai definisi resmi, dengan pengendalian duplikasi berdasarkan identitas publikasi dan kepenulisan. Pengukuran pendanaan

membedakan nilai kontrak, dana yang diterima, dan realisasi penggunaan, sedangkan jumlah penelitian dihitung berdasarkan proyek unik yang memenuhi kriteria. Indikator sitasi menggunakan periode pengamatan yang ditetapkan, sementara peringkat SINTA harus disertai tanggal pengambilan data. Proporsi keterlibatan mahasiswa dihitung sesuai definisi pembilang dan penyebut dalam Renstra.

LPPM bertanggung jawab mengonsolidasikan data kinerja penelitian bersama unit pemilik data, sedangkan verifikasi dilakukan sesuai kewenangan masing-masing. Setiap hasil pengukuran harus memiliki bukti yang dapat ditelusuri dan didokumentasikan untuk mendukung monitoring, evaluasi, audit mutu internal, serta pelaporan kinerja institusi.

3.4 Mekanisme Penguncian Target dan Pengendalian Deviasi

Pengendalian target dilakukan melalui penyusunan matriks kinerja yang menghubungkan target Renstra, baseline terverifikasi, target operasional, realisasi, deviasi, dan tindak lanjut. Pada awal periode, LPPM melakukan rekonsiliasi data bersama unit terkait untuk memastikan kesesuaian definisi, periode, serta kesiapan sumber daya. Hasil validasi didokumentasikan melalui berita acara dan digunakan sebagai dasar pengendalian kinerja.

Monitoring dilaksanakan secara semesteran dan evaluasi dilakukan pada akhir periode dengan membandingkan target dan realisasi terverifikasi. Setiap deviasi dianalisis berdasarkan penyebab, tingkat risiko, dan pengaruhnya terhadap pencapaian sasaran. Tindakan korektif ditetapkan dengan penanggung jawab, batas waktu, serta bukti penyelesaian yang jelas.

Target Renstra yang telah ditetapkan tidak dapat diubah secara sepihak. Apabila diperlukan penyesuaian kegiatan, jadwal, atau alokasi sumber daya, perubahan dilakukan melalui mekanisme persetujuan sesuai kewenangan institusi tanpa menghilangkan keterlacakan terhadap target awal.

Melalui mekanisme tersebut, Renop Penelitian 2026–2027 berfungsi sebagai instrumen pengendalian kinerja berbasis bukti, yang memastikan keterhubungan antara perencanaan strategis, pelaksanaan program, pencapaian indikator, dan perbaikan berkelanjutan.

BAB IV. PROGRAM PRIORITAS DAN RENCANA AKSI

4.1 Arsitektur Program

Delapan program operasional dirancang sebagai satu portofolio yang saling mendukung. P1 memperkuat arah ilmiah; P2 menyediakan mekanisme pendanaan; P3 meningkatkan mutu luaran; P4 memperluas jejaring; P5 menyediakan data; P6 memfasilitasi pemanfaatan; P7 memperluas akses; dan P8 memastikan relevansi serta evaluasi. Program tidak berdiri sendiri: satu proyek dapat berkontribusi pada beberapa indikator, tetapi tetap memakai identitas unik.

Tabel 3. Portofolio program, pelaksana, dan bukti keluaran

Kode	Program	Pelaksana	Keluaran	SOP terkait
P1	Konsolidasi roadmap KK	LPPM, KK, fakultas	Roadmap dan peta kepakaran	PEN-01/02/30
P2	Hibah dan layanan proposal	LPPM, reviewer, keuangan	Register proposal, BA seleksi, kontrak	PEN-03–17
P3	Publikasi dan jurnal	LPPM, KK, pengelola jurnal	Log manuskrip, verifikasi jurnal	PEN-18/22/23/28
P4	Pendanaan eksternal dan kemitraan	LPPM, kerja sama, KK	Pipeline proposal dan kontrak	PEN-08/31
P5	Data dan penelitian mandiri	LPPM, TI, LPM	Register proyek dan dashboard	PEN-24/25
P6	KI dan pemanfaatan	LPPM, unit KI, mitra	Register invensi dan hasil asesmen	PEN-20/29/32
P7	Partisipasi dan akses	KK, prodi, LPPM	Log mahasiswa dan akses fasilitas	PEN-21/26
P8	SDGs dan evaluasi	LPPM, KK, LPM	Register SDGs dan laporan evaluasi	PEN-24/34

4.2 Portofolio

P1 — Konsolidasi roadmap Kelompok Keilmuan

- Rangkaian kegiatan: Inventarisasi KK dan kepakaran, penelaahan roadmap terhadap RIP, identifikasi kesenjangan fasilitas dan kolaborasi, serta klinik penyempurnaan roadmap. KK mengusulkan prioritas secara substantif; LPPM mengonsolidasikan keterkaitan lintas tema.
- Keluaran dan bukti: Roadmap KK dengan tema, tahapan, luaran antara, kebutuhan, dan pengampu; peta portofolio proyek; notulen validasi.
- Indikator pengendalian: Proporsi KK dengan roadmap terverifikasi; jumlah kegiatan pendampingan; ketepatan penyampaian pembaruan.
- Gerbang mutu: persyaratan dan rencana diperiksa; kegiatan diregistrasi; pelaksanaan dipantau; keluaran diverifikasi; deviasi ditindaklanjuti melalui catatan tertulis dan verifikasi penutupan.

P2 — Hibah dan layanan proposal penelitian

- Rangkaian kegiatan: Sosialisasi skema, pemeriksaan administrasi, penugasan reviewer bebas konflik kepentingan, penilaian substansi dan kewajaran biaya, penetapan sesuai kewenangan, kontrak, monev, serta penutupan. Ketentuan khusus setiap skema mengikuti panduan yang berlaku.
- Keluaran dan bukti: Register proposal, hasil review, keputusan, kontrak, logbook, laporan kemajuan dan akhir.
- Indikator pengendalian: Jumlah proposal memenuhi syarat; ketepatan proses; kepatuhan pelaporan; hasil monev.
- Gerbang mutu: persyaratan dan rencana diperiksa; kegiatan diregistrasi; pelaksanaan dipantau; keluaran diverifikasi; deviasi ditindaklanjuti melalui catatan tertulis dan verifikasi penutupan.

P3 — Mutu publikasi dan pengelolaan jurnal

- Rangkaian kegiatan: Pendampingan penulisan, pemeriksaan relevansi jurnal, kepenulisan dan afiliasi, penapisan etika, peningkatan tata kelola jurnal, dan verifikasi status publikasi. Penelaahan internal bersifat peningkatan mutu dan tidak menggantikan peer review jurnal.
- Keluaran dan bukti: Log layanan, daftar manuskrip, bukti status jurnal, hasil klinik, rencana tindak lanjut pengelola jurnal.
- Indikator pengendalian: Rasio publikasi sesuai Renstra; jumlah manuskrip tertelaah; ketepatan verifikasi indeks.
- Gerbang mutu: persyaratan dan rencana diperiksa; kegiatan diregistrasi; pelaksanaan dipantau; keluaran diverifikasi; deviasi ditindaklanjuti melalui catatan tertulis dan verifikasi penutupan.

P4 — Pendanaan eksternal dan kemitraan

- Rangkaian kegiatan: Pemetaan panggilan hibah, grant writing camp, klinik proposal, identifikasi mitra dengan kontribusi nyata, pemeriksaan perjanjian dan tata kelola data, serta pemantauan pengajuan. Kolaborasi internasional harus dibuktikan oleh peran ilmiah dan kepatuhan yang relevan.
- Keluaran dan bukti: Pipeline peluang, proposal, bukti submission, perjanjian, kontrak, dan laporan kemitraan.
- Indikator pengendalian: Jumlah proposal eksternal; tingkat keberhasilan; proyek kolaborasi aktif; nilai dana terverifikasi.
- Gerbang mutu: persyaratan dan rencana diperiksa; kegiatan diregistrasi; pelaksanaan dipantau; keluaran diverifikasi; deviasi ditindaklanjuti melalui catatan tertulis dan verifikasi penutupan.

P5 — Integrasi data dan penelitian mandiri

- Rangkaian kegiatan: Penerapan identitas proyek tunggal, pendaftaran penelitian mandiri, pencatatan keterlibatan mahasiswa, integrasi luaran dan pembiayaan, rekonsiliasi antar sumber, serta audit duplikasi. Kewajiban pelaporan penelitian mandiri memerlukan dasar kebijakan yang disahkan.
- Keluaran dan bukti: Register proyek, metadata, log perubahan, dashboard dan berita acara rekonsiliasi.
- Indikator pengendalian: Kelengkapan metadata; persentase proyek terdaftar; jumlah temuan duplikasi yang ditutup.
- Gerbang mutu: persyaratan dan rencana diperiksa; kegiatan diregistrasi; pelaksanaan dipantau; keluaran diverifikasi; deviasi ditindaklanjuti melalui catatan tertulis dan verifikasi penutupan.

P6 — Kekayaan intelektual dan pemanfaatan hasil

- Rangkaian kegiatan: Inventarisasi potensi invensi sebelum publikasi, konsultasi kepemilikan dan kerahasiaan, penilaian TKT bila relevan, validasi kebutuhan mitra, dan tindak lanjut perlindungan atau transfer teknologi. Keputusan KI, lisensi, dan pendapatan mengikuti kewenangan dan perjanjian resmi.
- Keluaran dan bukti: Register disclosure, dokumen asesmen, bukti pengujian, rekomendasi perlindungan, catatan mitra.
- Indikator pengendalian: Jumlah invensi ditelaah; tindak lanjut rekomendasi; bukti validasi kebutuhan.
- Gerbang mutu: persyaratan dan rencana diperiksa; kegiatan diregistrasi; pelaksanaan dipantau; keluaran diverifikasi; deviasi ditindaklanjuti melalui catatan tertulis dan verifikasi penutupan.

P7 — Partisipasi mahasiswa dan akses penelitian

- Rangkaian kegiatan. Pemetaan peluang keterlibatan mahasiswa, fasilitasi penelitian lintas KK, penggunaan fasilitas bersama dengan standar keselamatan, serta integrasi hasil ke pembelajaran tanpa membuka data terlindungi. Akses diupayakan merata menurut kapasitas dan kebutuhan.
- Keluaran dan bukti. Register mahasiswa, daftar akses fasilitas, bukti supervisi dan artefak pembelajaran.
- Indikator pengendalian. Rasio partisipasi mahasiswa sesuai definisi; jumlah kegiatan akses; kepatuhan K3.
- Gerbang mutu: persyaratan dan rencana diperiksa; kegiatan diregistrasi; pelaksanaan dipantau; keluaran diverifikasi; deviasi ditindaklanjuti melalui catatan tertulis dan verifikasi penutupan.

P8 — Integrasi SDGs, monitoring dan evaluasi

- Rangkaian kegiatan: Pemetaan proyek pada target SDG yang relevan, pemeriksaan bukti, pengendalian penghitungan ganda, monev semesteran, evaluasi tahunan, dan penetapan tindakan korektif. Pemetaan SDGs tidak boleh berhenti pada pencantuman label tanpa hubungan substantif.
- Keluaran dan bukti: Register SDGs, matriks indikator, laporan monev, berita acara dan register tindakan korektif.
- Indikator pengendalian: Kelengkapan pemetaan; bukti terverifikasi; ketepatan tindak lanjut; capaian indikator.
- Gerbang mutu: persyaratan dan rencana diperiksa; kegiatan diregistrasi; pelaksanaan dipantau; keluaran diverifikasi; deviasi ditindaklanjuti melalui catatan tertulis dan verifikasi penutupan.

BAB V. ROADMAP TEMATIK DAN KONTRIBUSI SDGs

5.1 Pengaitan Roadmap dan Portofolio Penelitian

Agenda tematik merupakan kerangka untuk mengelompokkan penelitian tanpa membatasi kebebasan akademik. Setiap KK memetakan tema, kompetensi, kebutuhan fasilitas, mitra, luaran antara, dan peluang pendanaan. Penentuan prioritas mempertimbangkan kualitas ilmiah, kesiapan sumber daya, keterkaitan dengan RIP dan Renstra, serta peluang kontribusi pada kebutuhan masyarakat.

Tabel 4. Agenda tematik penelitian dalam naskah sumber Renop

Rumpun	Agenda 2026–2027	Keluaran antara
(T1) Sistem cerdas dan transformasi digital tepercaya	Penguatan dataset, metode komputasi, evaluasi keamanan dan keandalan	Protokol, dataset terdokumentasi, publikasi
(T2) Kesehatan dan kualitas hidup berbasis bukti	Penguatan metode analisis dan validasi awal dengan kepatuhan etik	Protokol, bukti etik bila perlu, laporan validasi
(T3) Rekayasa dan keberlanjutan industri/lingkungan	Pengembangan konsep dan pengujian awal sesuai kesiapan fasilitas	Laporan uji dan bukti TKT bila relevan
(T4) Ekonomi, kewirausahaan dan tata kelola inklusif	Model dan pemetaan kebutuhan pemangku kepentingan	Model, dataset, laporan kebutuhan
(T5) Budaya, komunikasi, desain dan industri kreatif	Pemetaan potensi, pengembangan metode dan dokumentasi	Artefak ilmiah dan laporan evaluasi

5.2 Strategi Pemetaan SDGs

Prioritas yang digunakan ialah SDG 1, SDG 4, dan SDG 17, dengan SDG 8 dan SDG 9 sebagai pilihan strategis; SDGs lain tetap dapat dipetakan jika sesuai substansi penelitian. Pemetaan dilakukan pada tingkat target SDG, bukan sekadar nomor tujuan. Setiap proyek menetapkan satu SDG utama dan dapat menambahkan SDG pendukung apabila terdapat hubungan metodologis atau luaran yang dapat dijelaskan.

5.3 Tingkat Bukti Kontribusi

Tabel 5. Klasifikasi bukti kontribusi SDGs

Tingkat	Jenis bukti	Batas interpretasi
A	Keterkaitan masalah, tujuan, dan target SDG	Belum berarti manfaat terbukti
B	Luaran penelitian, dataset, publikasi atau prototipe	Menunjukkan output ilmiah
C	Validasi oleh pengguna, mitra atau pengujian relevan	Menunjukkan hasil antara
D	Bukti penerapan atau perubahan terukur	Dapat mendukung klaim outcome sesuai bukti

5.4 Pengendalian Mutu Pemetaan

KK atau peneliti mengusulkan target SDG beserta alasan dan bukti. LPPM memeriksa konsistensi dan duplikasi, sedangkan verifikasi lintas unit dilakukan bila diperlukan. Pemetaan tidak digunakan untuk mengubah hasil penelitian agar tampak sesuai SDGs; klaim harus proporsional dengan desain dan data yang tersedia.

BAB VI. JADWAL PELAKSANAAN DAN TONGGAK CAPAIAN

6.1 Tahapan Pelaksanaan

Rencana waktu dibagi menjadi empat jendela: Juli–Agustus 2026 untuk penyiapan dan audit awal; September–November 2027 untuk pelaksanaan dan pembukaan layanan; Desember 2026–Februari 2027 untuk monitoring dan validasi antara; serta Maret–Juni 2027 untuk evaluasi dan konsolidasi. Jadwal disesuaikan dengan kalender akademik dan kontrak hibah tanpa mengubah target Renstra secara sepihak.

Tabel 6. Jadwal pelaksanaan program 2026–2027

Program	Juli–Agust 2026	Sep–Nov 2027	Des 2026–Feb 2027	Mar–Juni 2027
P1 Roadmap KK	Inventarisasi	Klinik dan validasi	Review portofolio	Pembaruan
P2 Hibah	Sosialisasi/seleksi	Kontrak	Monev	Evaluasi luaran
P3 Publikasi	Baseline mutu	Klinik manuskrip	Review	Verifikasi
P4 Pendanaan eksternal	Peta peluang	Grant writing	Pengajuan	Evaluasi pipeline
P5 Data penelitian	Audit data	Registrasi	Rekonsiliasi	Audit tahunan
P6 KI dan hasil	Inventarisasi	Telaah KI/TKT	Validasi mitra	Tindak lanjut
P7 Partisipasi	Pemetaan	Implementasi	Monitoring	Evaluasi
P8 SDGs dan monev	Kamus indikator	Monev semester	Perbaikan	Evaluasi tahunan

6.2 Tonggak Capaian dan Keputusan

Setiap akhir jendela kegiatan, LPPM mengumpulkan status pelaksanaan dan bukti. Tonggak pertama adalah tersedianya daftar program dan baseline; tonggak kedua berupa layanan berjalan dan registrasi proyek; tonggak ketiga berupa laporan monev serta rekomendasi; dan tonggak keempat berupa evaluasi tahunan dan rencana perbaikan. Penutupan kegiatan mensyaratkan bukti yang dapat diperiksa.

6.3 Mekanisme Perubahan Jadwal

Perubahan jadwal diajukan secara tertulis dengan alasan, dampak pada target, kebutuhan sumber daya, dan penanggung jawab. Kepala LPPM mengoordinasikan penilaian, sedangkan perubahan kontrak atau anggaran disetujui pejabat berwenang. Seluruh perubahan dicatat dalam register versi rencana kerja.

BAB VII. SUMBER DAYA DAN PEMBIAYAAN

7.1 Prinsip Penganggaran

Renop menjadi dasar penyusunan kebutuhan biaya, bukan dokumen penetapan pagu. Pembiayaan hanya dilaksanakan berdasarkan keputusan anggaran, kontrak, dan ketentuan keuangan yang berlaku. Target dana hibah pada Renstra menunjukkan sasaran pendanaan penelitian dan tidak dapat disamakan dengan pagu belanja LPPM.

7.2 Kelompok Kebutuhan Sumber Daya

Tabel 7. Kelompok kebutuhan biaya dan dasar verifikasi

Kelompok	Kebutuhan	Dasar pengesahan
Hibah internal	Pendanaan skema penelitian, review, monev	Pagu skema dan SK penerima
Kapasitas peneliti	Klinik roadmap, metodologi, proposal dan publikasi	RAB kegiatan dan daftar peserta
Mutu jurnal dan publikasi	Pendampingan mutu dan bantuan sesuai kebijakan	SK bantuan dan bukti kelayakan
Data dan audit	Sistem registrasi, dashboard, validasi data	Rencana TI dan berita acara audit
Fasilitas dan KI	Pengujian, akses sarana, asesmen KI/TKT	RAB terverifikasi dan persetujuan aset
Kemitraan	Pertemuan ilmiah dan pengembangan proposal	Rencana kerja dan bukti kontribusi mitra

7.3 Alur Penyusunan dan Persetujuan Anggaran

KK dan unit pelaksana menyusun kebutuhan berbasis kegiatan dan target. LPPM mengonsolidasikan serta menghindari pembiayaan ganda. Unit keuangan menelaah kewajaran, ketersediaan dan kesesuaian akun, lalu pejabat berwenang menetapkan. Realisasi dicatat per kegiatan, diperiksa dengan bukti sah, dan direkonsiliasi terhadap target program.

7.4 Efisiensi dan Keberlanjutan

Efisiensi ditempuh melalui penggunaan fasilitas bersama, layanan pendampingan lintas KK, pengembangan template dan sistem data, serta prioritas pendanaan pada hambatan sistemik. Keberlanjutan dinilai dari apakah keluaran kegiatan dapat digunakan kembali, diperbarui, dan menjadi fondasi periode Renop berikutnya.

BAB VIII. TATA KELOLA, MONITORING, EVALUASI, DAN RISIKO

8.1 Struktur Tanggung Jawab

LPPM mengoordinasikan program dan konsolidasi data. KK bertanggung jawab pada relevansi ilmiah roadmap dan portofolio. Fakultas dan program studi memfasilitasi partisipasi dosen dan mahasiswa. LPM membantu pengendalian mutu dan konsistensi indikator. Unit keuangan memverifikasi penganggaran dan realisasi. Unit kerja sama, TI, etik, dan KI menjalankan fungsi sesuai mandatnya. Otorisasi akhir tetap mengikuti SOTK dan keputusan resmi.

Tabel 8. Matriks peran dan kewenangan

Proses	Pelaksana	Pemeriksa/mitra	Otorisasi
Perencanaan dan roadmap	LPPM dan KK	Fakultas/LPM	Pejabat berwenang
Seleksi hibah	LPPM dan reviewer	KK dan keuangan	Pejabat penetap hibah
Data dan pelaporan	LPPM	TI, SDM, LPM	Kepala LPPM untuk konsolidasi
Etik dan integritas	Komite/unit berwenang	LPPM	Sesuai SK etik/integritas
Anggaran	Unit keuangan	LPPM	Pejabat keuangan berwenang
Evaluasi Renop	LPPM	KK, LPM dan unit data	Pejabat penetap Renop

8.2 Siklus monitoring dan evaluasi

Monev dilakukan pada tingkat proyek dan program. Tingkat proyek memeriksa kemajuan, bukti penggunaan dana, risiko dan luaran sesuai kontrak. Tingkat program memeriksa kontribusi proyek pada indikator Renstra, pemerataan partisipasi, kualitas layanan, dan efektivitas intervensi. Evaluasi semesteran menghasilkan rekomendasi korektif; evaluasi tahunan menjadi dasar pembaruan rencana.

Tabel 9. Siklus pelaporan dan bukti

Tahap	Muatan minimum	Dokumen
Pemantauan berkala	Status kegiatan, kendala, progres	Log pelaksanaan
Monev semester	Target, realisasi, deviasi, risiko	Laporan dan berita acara
Evaluasi tahunan	Capaian KPI, pembelajaran, rekomendasi	Laporan kinerja dan rencana tindak lanjut
Penutupan temuan	Tindakan, PIC, tenggat, verifikasi	Register tindakan korektif

8.3 Pengendalian Risiko

Tabel 10. Register risiko prioritas

Risiko	Prioritas awal	Mitigasi	Penanggung jawab
Data dan baseline tidak konsisten	Tinggi	Kamus indikator dan BA rekonsiliasi	LPPM, LPM
Partisipasi KK timpang	Sedang	Klinik berbasis kebutuhan dan evaluasi akses	LPPM, fakultas
Proposal eksternal kurang kompetitif	Sedang	Review prapengajuan dan mentoring	LPPM, KK
Penelitian mandiri tidak terdata	Tinggi	Registrasi dan audit proyek	LPPM, TI
Luaran bermasalah secara etik	Tinggi	Penapisan etik dan integritas	Unit etik, LPPM
Klaim SDGs tidak berbukti	Sedang	Pemeriksaan target SDG dan bukti	LPPM, LPM
Penggunaan dana tidak sesuai	Tinggi	Verifikasi keuangan dan kontrol kontrak	Keuangan, LPPM

Kategori prioritas risiko di atas merupakan penilaian awal untuk perencanaan dan harus dikalibrasi dengan matriks risiko institusi. Risiko yang belum tertangani dinaikkan kepada pejabat berwenang disertai bukti, opsi mitigasi, dan dampaknya terhadap target.

8.4 Audit Bukti dan Tindakan Korektif

Bukti kinerja disimpan dengan identitas proyek, periode, pemilik data dan jejak perubahan. Temuan audit dicatat dalam register yang memuat akar masalah, tindakan korektif, PIC, tenggat dan verifikasi penyelesaian. Penutupan temuan hanya dilakukan setelah bukti perbaikan diperiksa, bukan berdasarkan pernyataan telah selesai.

BAB IX. PENUTUP

Renop Penelitian UDINUS 2026–2027 menjadi pedoman operasional awal pelaksanaan Renstra Penelitian 2026–2031. Keberhasilannya bergantung pada konsistensi penurunan sasaran, ketersediaan data yang sah, keterlibatan KK, dukungan unit lintas fungsi, dan pelaksanaan monev yang berorientasi perbaikan. Kinerja penelitian dinilai dari capaian kuantitatif sekaligus mutu proses, integritas ilmiah, dan manfaat yang dapat dibuktikan.

Setelah penetapan, LPPM mengoordinasikan diseminasi, pembagian tanggung jawab, penyelarasan rencana kerja dan anggaran, serta evaluasi periodik. Perubahan target, kewenangan, dan pagu mengikuti mekanisme persetujuan resmi. Hasil evaluasi tahun ini menjadi bahan perbaikan Renop selanjutnya dalam kerangka Renstra 2026–2031.

LAMPIRAN A. KARTU KENDALI PROGRAM

Tabel 11. Template kartu kendali program

Elemen	Isian
Kode program dan ID kegiatan	.....
KK/unit pelaksana	.....
Sasaran Renstra	.....
Indikator dan definisi	.....
Baseline dan sumber	.....
Target dan periode	.....
Pagu yang disetujui	.....
Keluaran dan bukti	.....
Risiko dan tindakan	.....
PIC, tenggat dan verifikator	.....

LAMPIRAN B. FORMULIR MONITORING DAN EVALUASI

Tabel 12. Template evaluasi semesteran dan tahunan

Elemen	Isian
Periode dan tanggal potong	.....
Indikator dan satuan	.....
Target	.....
Realisasi terverifikasi	.....
Sumber dan bukti	.....
Deviasi	.....
Analisis penyebab	.....
Tindakan korektif	.....
Penanggung jawab dan tenggat	.....
Verifikasi LPPM/LPM	.....

LAMPIRAN C. DAFTAR KEPUTUSAN PRA-PENETAPAN

- Rekonsiliasi periode kalender 2026/2027 dengan tahun akademik dan target Renstra Penelitian serta Renstra Universitas.
- Validasi baseline aktual, definisi indikator, satuan, pembilang, penyebut, tanggal potong dan pemilik data.
- Konfirmasi nomenklatur rumpun unggulan T1–T5 terhadap RIP dan dokumen strategis yang berlaku.
- Penetapan pagu, prioritas pembiayaan dan jadwal bersama unit keuangan.
- Konfirmasi kewenangan pemeriksa, penelaah, dan penetap berdasarkan SOTK dan keputusan delegasi.
- Pemeriksaan kembali lembar pengesahan naskah sumber, termasuk tanggal dan bukti keputusan Rektor.

DAFTAR RUJUKAN

- Rencana Strategis Penelitian Universitas Dian Nuswantoro 2026–2031, terutama sasaran, indikator, portofolio dan tahapan implementasi.
- Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Dian Nuswantoro 2022–2036.
- RENIP Universitas Dian Nuswantoro 2022–2036.
- Rencana Strategis Universitas Dian Nuswantoro 2026–2031.
- RENOP Penelitian UDINUS 2026–2027, naskah sumber yang diunggah pengguna.
- Matriks keterlacakan dan implementasi penelitian LPPM UDINUS (dokumen kerja, perlu verifikasi status penetapan).